



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 26

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH BERUPA PEMBEBASAN SANKSI
ADMINISTRATIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI TERMINAL DALAM MASA PENANGANAN
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ditetapkan sebagai pandemi telah berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga diperlukan upaya untuk membantu pemulihan ekonomi serta stabilitas penerimaan pajak daerah;
- b. bahwa untuk mendorong dan merangsang wajib pajak daerah tetap taat dalam membayar pajak daerah dalam kondisi masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diperlukan suatu instrumen kebijakan fasilitas pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-2019) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Depok, dimana penanganan terhadap dampak ekonomi salah satunya adalah pemberian insentif berupa pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan Daerah, Tata Cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- e. bahwa Pemerintah Daerah Kota Depok telah mengeluarkan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Depok sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 melalui Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 360/137/Kpts/DPKP/Huk/2020;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Retribusi Daerah berupa Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Retribusi Terminal Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 83);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Depok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH BERUPA PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI TERMINAL DALAM MASA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Terminal Penumpang yang selanjutnya dapat disebut Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan.
9. Pelayanan Terminal adalah pelayanan penyediaan ruang Terminal untuk Kendaraan Bermotor, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya.
10. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan ruang terminal untuk Kendaraan Bermotor, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Sanksi Administratif adalah sanksi berupa denda/bunga yang dikenakan kepada wajib pajak sebagai akibat keterlambatan melaksanakan kewajiban Pengujian Kendaraan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud pemberian Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Retribusi Terminal adalah memberikan kesempatan kepada Wajib Retribusi untuk taat melaksanakan kewajiban Pengujian Kendaraan Bermotor serta menjaga stabilitas penerimaan daerah dalam masa penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Depok.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Maksud pemberian Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Retribusi Terminal adalah untuk memberikan stimulus atau keringanan dikarenakan dalam kondisi masa Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Depok yang menyebabkan Wajib Retribusi mengalami penurunan pendapatan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Pemberian Pembebasan Sanksi Administratif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Retribusi Terminal diberikan kepada Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Terminal selama masa Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Depok.

BAB III

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

- (1) Dalam rangka upaya menjaga stabilitas penerimaan daerah dan meningkatkan penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor serta merangsang wajib pajak untuk tetap taat melaksanakan kewajiban pembayaran Retribusi dalam masa penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Depok, Wali Kota Depok membebaskan sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan diberikan secara otomatis tanpa permohonan dan pengajuan tertulis dari Wajib Retribusi dalam waktu Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Depok.

- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap Wajib Retibusi yang melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor sampai batas waktu tanggal 30 Juni 2020 yaitu selama masa Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Depok ditambah masa pemulihan ekonomi 1 (satu) bulan.

BAB IV

PEMBEBASAN RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 6

- (1) Dalam rangka upaya menjaga stabilitas penerimaan daerah dan memberikan perlindungan atas dampak ekonomi dan sosial dari penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) bagi masyarakat dalam masa penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Depok, Wali Kota Depok membebaskan Retribusi Terminal.
- (2) Pembebasan Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemberian pelayanan Terminal berupa:
 - a. Retribusi Kendaraan Masuk Terminal;
 - b. Retribusi Kendaraan Parkir di Terminal;
 - c. Retribusi Fasilitas Penunjang Terminal.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara otomatis tanpa permohonan dan pengajuan tertulis dari Wajib Retibusi dalam waktu Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Depok.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap Wajib Retibusi sampai batas waktu tanggal 30 Juni 2020 yaitu selama masa Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Depok ditambah masa pemulihan ekonomi 1 (satu) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 15 April 2020
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 15 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 26

